

ORTAKER – KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA  
2012

PERMENHUB NO. 34 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 627, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
KESYAHBANDARAN UTAMA

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi kantor kesyahbandaran utama, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, dan lokasi kantor kesyahbandaran utama.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2012 dan ditetapkan tanggal 1 Juni 2012.  
Lampiran : 1 hlm.